



Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

No. SK :

Persyaratan

1. Kepala Keluarga dan/atau Pencari Nafkah Utama dalam keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang belum terdaftar tetapi dalam proses pengusulan DTKS
2. Telah menikah dan atau pernah menikah, dan atau belum menikah tetapi sebagai pencari nafkah dalam keluarga
3. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun sampai 60 (enampuluh) tahun dan masih produktif
4. Memiliki KTP/KK
5. Bukan dari kalangan Pegawai Negeri/Pensiunan (PNS, TNI, POLRI) serta aparat Desa/Kelurahan
6. Mempunyai keterbatasan modal usaha
7. Masyarakat yang memiliki keinginan berusaha dan belum pernah mendapat bantuan stimulan usaha serta memiliki potensi dan keterampilan dalam melaksanakan UEP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat usulan dalam bentuk Proposal yang diajukan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota
2. Proposal pengajuan bantuan dari kabupaten/kota diterima satu tahun sebelum tahun anggaran di tetapkan
3. Dinas Sosial Kabupaten/Kota menghimpun seluruh proposal dan melakukan verifikasi administrasi dan lapangan
4. Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengajukan dan merekomendasikan calon penerima bantuan yang layak berdasarkan hasil verifikasi kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu)tahun anggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu 1111 0451421866

dinsos.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sesuai yang tersedia di DPA

Pengaduan Layanan

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Provinsi dan Daerah. berkaitan dengan data usulan calon penerima bantuan UEP.
- b. Pentingnya Sharing Dana untuk kegiatan antara Provinsi dan Daerah.